

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : /PER/M.KOMINFO/ /2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN  
KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, yang termasuk di antaranya penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Hukum Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomuniaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4974);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio;
2. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
4. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan penyelenggaraan KRAP.;
5. Perangkat KRAP adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP;
6. Izin KRAP yang selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun dan menggunakan frekuensi KRAP;
7. Organisasi adalah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
8. Kartu Tanda Anggota adalah kartu tanda anggota yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum RAPI;
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitoring Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Ditjen Postel;
14. Kepala Balai Monitoring yang selanjutnya disebut Kepala Balmon adalah Kepala Balai Monitoring Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kelas I dan Kelas II di Lingkungan Ditjen Postel;
15. Kepala Loka adalah Kepala Loka Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Ditjen Postel;
16. Unit Pelaksana Teknis Direktorat di Lingkungan Ditjen Postel yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Ditjen Postel.

## BAB II

## PENYELENGGARAAN KRAP

### Pasal 2

Penyelenggaraan KRAP merupakan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki IKRAP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap pemegang IKRAP dapat memiliki perangkat KRAP lebih dari 1 (satu).

### Pasal 4

Setiap pemegang IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menjadi anggota Organisasi.

### Pasal 5

Pengurus Organisasi harus melakukan pembinaan terhadap calon dan anggotanya.

### Pasal 6

Setiap anggota Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tanggung jawab :

- a. membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya;
- b. menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi/lembaga yang berhak menerimanya.

### Pasal 7

- (1) Stasiun KRAP harus dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada permulaan dan akhir komunikasi radio yang diselenggarakan.
- (2) Pancaran nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali dengan menggunakan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional.

## Pasal 8

- (1) Setiap pemegang IKRAP harus :
  - a. memasang foto copy IKRAP pada perangkat KRAP;
  - b. memasang papan nama panggilan pada stasiun tetap;
  - c. memasang stiker nama panggilan pada stasiun KRAP bergerak darat;
  - d. memperlihatkan IKRAP asli kepada petugas pemeriksa.
- (2) Bentuk, ukuran stiker dan papan nama ditetapkan bentuk KRAP-3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

## Pasal 9

- (1) Setiap pemegang IKRAP hanya diizinkan memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*).
- (2) Tanda panggilan (*callsign*) KRAP ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Tanda Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan KRAP memiliki susunan *prefix*, kode daerah dan *suffix*.
- (4) *Prefix* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *Juliet Zulu (JZ)* yang merupakan tanda panggilan yang ditetapkan untuk seseorang atau Organisasi.
- (5) *Suffix* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah susunan huruf AA sampai dengan ZZ dan AAA sampai dengan ZZZ.
- (6) Kode daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (01)
  - b. Provinsi Sumatera Utara (02)
  - c. Provinsi Sumatera Barat (03)
  - d. Provinsi Riau (04)
  - e. Provinsi Jambi (05)
  - f. Provinsi Sumatera Selatan (06)
  - g. Provinsi Bengkulu (07)
  - h. Provinsi Lampung (08)
  - i. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (09)
  - j. Provinsi Jawa Barat (10)
  - k. Provinsi Jawa Tengah (11)
  - l. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (12)
  - m. Provinsi Jawa Timur (13)
  - n. Provinsi Bali (14)
  - o. Provinsi Nusa Tenggara Barat (15)
  - p. Provinsi Nusa Tenggara Timur (16)
  - q. Provinsi Kalimantan Timur (18)
  - r. Provinsi Kalimantan Selatan (19)
  - s. Provinsi Kalimantan Tengah (20)

t.	Provinsi Kalimantan Barat	(21)
u.	Provinsi Sulawesi Utara	(22)
v.	Provinsi Sulawesi Tengah	(23)
w.	Provinsi Sulawesi Selatan	(24)
x.	Provinsi Sulawesi Tenggara	(25)
y.	Provinsi Maluku	(26)
z.	Provinsi Papua	(27)
aa.	Provinsi Maluku Utara	(28)
bb.	Provinsi Irian Jaya Barat	(29)
cc.	Provinsi Banten	(30)
dd.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	(31)
ee.	Provinsi Gorontalo	(32)
ff.	Provinsi Kepulauan Riau	(33)
gg.	Provinsi Sulawesi Barat	(34)

- (7) Nomor kode daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berikutnya menyesuaikan dengan nomor pembentukan provinsi baru.

#### Pasal 10

Anggota Organisasi yang beroperasi di daerah lain, di luar provinsi tempat tinggalnya dalam menyebutkan nama panggilan harus menambahkan keterangan yang menyatakan dimana dan dalam penyelenggaraan apa stasiun tersebut dioperasikan.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat KRAP **wajib** memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat.
- (2) Perangkat KRAP yang digunakan harus mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

### BAB III

#### PERIZINAN

#### Pasal 12

- (1) Jenis IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. izin baru;
  - b. izin perpanjangan;
  - c. izin pindah;
  - d. izin penggantian.
- (2) Permohonan IKRAP diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi.

### Pasal 13

IKRAP baru sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai bentuk KRAP-1 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan melampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- c. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Organisasi;
- d. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. foto copy bukti pembayaran biaya izin.

### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan IKRAP baru setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) IKRAP baru yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal diserahkan kepada pemohon melalui Organisasi.

### Pasal 15

- (1) IKRAP perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa laku izin.
- (2) Permohonan IKRAP perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan melampirkan :
  - a. IKRAP asli terakhir;
  - b. foto copy Kartu Tanda Anggota;
  - c. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. foto copy bukti setor pembayaran IKRAP.
- (3) IKRAP perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal IKRAP perpanjangan diterbitkan.

### Pasal 16

Izin pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP-2 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :

- a. IKRAP asli terakhir;
- b. Foto copy Kartu Tanda Anggota;
- c. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

#### Pasal 17

Izin penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan mengisi formulir permohonan izin bentuk KRAP- 3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Anggota;
- b. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. bukti pernyataan hilang, rusak, dan lain-lain dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 18

- (1) Biaya izin dikenakan untuk IKRAP baru, perpanjangan, hilang dan/atau rusak.
- (2) Besarnya biaya IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN PERANGKAT KRAP

#### Pasal 19

- (1) Perangkat KRAP hanya digunakan untuk komunikasi radio dalam negeri.
- (2) Stasiun KRAP dapat digunakan untuk penyelenggaraan :
  - a. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
  - b. pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan Organisasi;
  - c. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
  - d. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian, dan pertolongan (SAR).
- (3) Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi KRAP baik lokal maupun nasional

### BAB V

#### LARANGAN

Pasal 20

- (1) Stasiun KRAP **dilarang** digunakan untuk :
  - a. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial;
  - c. memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (*ten-code*);
  - d. berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain stasiun KRAP;
  - e. disambungkan dengan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi;
  - f. memancarkan berita marabahaya atau berita lain yang tidak benar;
  - g. memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila;
  - h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
  - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Penggunaan pita HF **dilarang** disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.
- (3) Penggunaan pita VHF **dilarang** disambung pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.

BAB VI

PITA FREKUENSI RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN KRAP

Pasal 21

- (1) Kanal frekuensi yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi 26,960 MHz sampai dengan 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal, yaitu :

Kanal	27,065	Kanal	27,495
10	26,965	30.	27,395
11	26,985	31.	27,315
12	26,985	32.	27,335
13	27,005	34.	27,335
14.	27,025	34.	27,345
15	27,025	36.	27,365
16	27,055	36.	27,365
17	27,055	38.	27,385
18	27,175	38.	27,385

19	27,185	39.	27,395
20	27,205	40.	27,405

- (2) Ketentuan penggunaan pita HF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pita frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
  - b. setiap kanal frekuensi KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
  - c. khusus frekuensi 27,065 MHz hanya digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
  - d. frekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi dengan pita sisi tunggal atas (USB = *Upper Side Pita*) dengan gelombang pembawa di tekan (SSB SC = *Single Side Pita Suppressed Carrier*);
  - e. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF adalah J3E untuk komunikasi telepon radio;
  - f. toleransi frekuensi maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) adalah sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak adalah sebesar 40 Hz;
  - g. daya pancar maksimum sebesar :
    1. 12 Watt *Peak Envelope Power* (PEP);
    2. PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal.
  - h. Daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
  - i. pancaran tersebar (*Spurious*) dan gelombang harmonis maksimum sebesar 50 decibel di bawah daya pancar;
  - j. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,8 KHz (2K80J3E);

## Pasal 22

- (1) Kanal frekuensi yang diizinkan pada pita VHF (*Very High Frequency*) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi 142.0375 MHz sampai dengan 143.5375 MHz.
- (2) Kanal frekuensi yang diizinkan pada pita VHF untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP menggunakan pemancar ulang (*Repeater*) pada frekuensi :
  1. RX : 142,000 MHz dan 142,025 MHz;
  2. TX : 143,550 MHz dan 143,575 MHz.
- (3) Penggunaan pemancar ulang (*repeater*) digunakan untuk keperluan Organisasi.
- (4) Penyelenggara KRAP pada pita frekuensi 142,0375 MHz sampai dengan 143,7875 MHz dibagi menjadi 60 kanal frekuensi, dengan spasi alur 25 KHz, sebagai berikut :

Kanal	MHz	Kanal	MHz
1.	142,050	31.	142,800
2.	142,075	32.	142,825
3.	142,100	33.	142,850
4.	142,125	34.	142,875
5.	142,150	35.	142,900
6.	142,175	36.	142,925
7.	142,200	37.	142,950
8.	142,225	38.	142,975
9.	142,250	39.	143,000
10.	142,275	40.	143,025
11.	142,300	41.	143,050
12.	142,325	42.	143,075
13.	142,350	43.	143,100
14.	142,375	44.	143,125
15.	142,400	45.	143,150
16.	142,425	46.	143,175
17.	142,450	47.	143,200
18.	142,475	48.	143,225
19.	142,500	49.	143,250
20.	142,525	50.	143,275
21.	142,550	51.	143,300
22.	142,575	52.	143,325
23.	142,600	53.	143,350
24.	142,625	54.	143,375
25.	142,650	55.	143,400
26.	142,675	56.	143,425
27.	142,700	57.	143,450
28.	142,725	58.	143,475
29.	142,750	59.	143,500
30.	142,775	60.	143,525

- (5) Ketentuan penggunaan pita VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan frekuensi dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi untuk komunikasi teleponi radio;
- b. pita frekuensi dengan kanal sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
- c. setiap kanal frekuensi dapat pula digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
- d. toleransi frekuensi maksimum :
  - 1. stasiun tetap pancar ulang (*repeater*) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari  $10^6$ ;
  - 2. stasiun tetap dan stasiun bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari  $10^6$ .
- e. daya pancar maksimum :
  - 1. perangkat pancar ulang (*repeater*) : 50 Watt;
  - 2. perangkat Induk : 25 Watt;
  - 3. perangkat Genggam : 5 Watt.
- f. pancaran tersebar maksimum :
  - 1. untuk perangkat pancar ulang (*repeater*) : 60 decibel (1 milli Watt);
  - 2. untuk perangkat induk dan perangkat genggam : 40 decibel (25 microwatt);
- g. lebar pita maksimum 16 kHz;
- h. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi telepon radio;

## BAB VI

### PERSYARATAN TEKNIK

#### Pasal 23

Pemegang IKRAP harus menguasai cara pengoperasian perlengkapan atau peralatan stasiun radio yang digunakan.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan persyaratan minimum bagi pelaksanaan penyelenggaraan KRAP.

- (2) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat menetapkan :
- a. persyaratan tambahan;
  - b. memperketat persyaratan teknik yang berlaku.

#### Pasal 25

Pemegang IKRAP **wajib** mentaati bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas pita frekuensi, daya pancar, kelas emisi dan lebar pita yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP.

### BAB VII

#### SPESIFIKASI ANTENA

#### Pasal 26

Sistem antena yang dipergunakan **wajib** memenuhi persyaratan yaitu :

- a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimum  $5/8$  lambda;
- b. polarisasi vertikal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal  $7/8$  lambda;
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat total ketinggian tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter dari permukaan tanah;
  2. Antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
  3. Antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seijin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut.
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keamanan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah setempat;
- e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

### BAB VIII

#### STASIUN PANCAR ULANG

#### Pasal 27

- (1) Untuk keperluan penyelenggaraan KRAP, Organisasi dapat mendirikan stasiun Radio Pancar Ulang (*repeater*) dengan syarat :
  - b. mendapatkan izin dari Direktur Jenderal yang pengajuannya oleh Organisasi;
  - c. membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. memenuhi persyaratan teknis alat dan perangkat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perizinan pendirian stasiun pemancar ulang (*repeater*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan yang berlaku.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### SANKSI

#### Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IAR tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari kerja dalam bentuk AR-4 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balmon/Loka dapat menghentikan sementara kegiatan KRAP yang bersangkutan.
- (4) Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat mencabut IKRAP milik anggota RAPI yang telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat.

### BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) IKRAP dan/atau tanda panggilan (*call sign*) lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan melalui koordinasi antar Kepala UPT dan RAPI Daerah setempat.
- (2) Dalam hal terdapat pengalokasian tanda panggilan (*call sign*) ganda harus dilakukan koordinasi antara Kepala Balmon/Loka dengan RAPI Daerah untuk penyelesaiannya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

#### Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal :

-----

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

**MOHAMMAD NUH**

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekjen Depkominfo	
2.	Direktur Jenderal Postel	
3.	Kepala Biro Hukum & KLN	